



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 94 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: Ni Kadek Dewi Kurniawati
Tempat/tanggal lahir	: Denpasar, 10 Juni 1996
NIK	: 5105015006960003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: -
Status Kawin	: Belum Kawin
Pendidikan	: S1
Alamat	: Banjar Penaga, Dusun Cemulik, Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwapemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 94/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KETUT KUASA dan LUH ANDRIANI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 204/Kec.NP/1997 , Tanggal : 3 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hal. 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997;
- Bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997 adalah, Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 sedangkan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;
- Bahwa keasalahan penulisan dari Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997, dari semula yang tertulis Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 dirubah menjadi Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;

Hal. 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997, dari semula yang tertulis Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 dirubah menjadi Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 5105015006960003 atas nama Ni Kadek Dwi Kurniawati selanjutnya diberi tanda P.1;-
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/Ist/Klk/97/96 atas nama Ni Kadek Dewi Kurnia Wati selanjutnya diberi nama P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 204/Kec.NP/1997 antara I Ketut Kuasa dengan Luh Andriani selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011807070835 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Kuasa selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarapura atas nama Ni Kadek Dewi Kurniawati selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarapura atas nama Ni Kadek Dewi Kurniawati selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pakseballi, Dawan, Klungkung atas nama Ni Kadek Dewi Kurniawati selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Universitas Udayana atas nama Ni Kadek Dewi

Kurniawati selanjutnya diberi tanda P-8 selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Putu Pariawan;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KETUT KUASA dan LUH ANDRIANI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 204/Kec.NP/1997 , Tanggal : 3 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997;
- Bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997 adalah, Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 sedangkan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan permohonan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. I Wayan Sana;

Hal. 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KETUT KUASA dan LUH ANDRIANI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 204/Kec.NP/1997 , Tanggal : 3 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997;
- Bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997 adalah, Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 sedangkan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan permohonan dimasa yang akan datang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Hal. 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1s/d. P. 8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi I Putu Pariawan dan saksi Ni Gede Sutiari;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Banjar Penaga, Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KETUT KUASA dan LUH ANDRIANI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 204/Kec.NP/1997 , Tanggal : 3 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997;

Hal. 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang dituliskan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997 adalah, Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 sedangkan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon yang akan datang;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997, dari semula yang tertulis Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 dirubah menjadi Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30

Hal. 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor .94/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama/Tempat lahir/Tanggal Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2604/Ist/Klk/97/96, Tanggal : 9 Desember 1997, dari semula yang tertulis Nama: Ni Kadek Dewi Kurnia Wati; Tempat Lahir : Banjar Penaga; Tanggal Lahir; 9 dirubah menjadi Nama : Ni Kadek Dewi Kurniawati; Tempat lahir : Denpasar; Tanggal lahir : 10;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Wendra

Sahida Ariyani, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 600.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
5.000,00		
Jumlah	-----	Rp. 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)